



**PUTUSAN**

Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

Nama lengkap : **Mahfud Bin Bahat;**  
Tempat lahir : Malang;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 26 April 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dsn. Banjarsari, Rt 003 Rw 003, Ds. Banjarsari,  
Kec. Ngajum, Kab. Malang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Mahfud Bin Bahat dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Penetapan Pembantaran sejak tanggal 29 Desember 2022;
3. Penyidik Perintah Penahanan Lanjutan mulai tanggal 2 Januari 2023;
4. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

**Terdakwa II**

Nama lengkap : **Raswanto Alias Antok Bin Saiman;**  
Tempat lahir : Banyumas;  
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/ 25 Maret 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Dsn. Bangsa, Rt 005 Rw 005, Ds. Kebasen,  
Kec.Kebasen, Kab. Banyumas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa Raswanto als Antok Bin Saiman dilakukan penangkapan pada tanggal 15 Desember 2022, kemudian ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 14 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw tanggal 14 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT dan terdakwa II RASWANTO Als. ANTOK BIN SAIMAN bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian secara bersama – sama dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.

2.

Menjatuhkan Pidana kepada terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT dan terdakwa II RASWANTO Als. ANTOK BIN SAIMAN dengan pidana penjara masing –

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw



masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.

**3.**

Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kunci Y.
- 1 (satu) buah kunci T.
- 10 (sepuluh) mana anak kunci T.
- 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor.
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam.
- 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam.
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna Gold.
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam.

Dirampas untuk Negara.

**4.** Membebaskan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa mengaku bersalah, dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT bersama-sama dengan terdakwa II RASWANTO Als. WANTO Bin SAIMAN, pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 03.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan November tahun 2022, atau pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Teras rumah masuk Jl. Trunojoyo 41 A masuk Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT bersama terdakwa II RASWANTO Als. ANTOK BIN SAIMAN mengendarai sepeda motor dari Sragen menuju Kabupaten Ngawi dengan tujuan mengambil barang milik orang lain kemudian sekira pukul 03.00 WIB, sesampainya di Jl. Trunojoyo masuk Ds. Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AE 4024 MB yang terparkir di teras rumah kemudian terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT berhenti lalu masuk pekarang rumah menuju sepeda motor beat tersebut sedangkan terdakwa II RASWANTO Als. ANTOK BIN SAIMAN menunggu dipinggir jalan mengawasi situasi sekitar rumah kemudian terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT membuka pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, setelah terbuka terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak T yang terpasang anak mata kunci T, setelah berhasil sepeda motor tersebut didorong keluar pekarangan rumah lalu sepeda motor dinyalakan selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh terdakwa II RASWANTO Als. ANTOK BIN SAIMAN menuju ke Kabupaten Sragen, selanjutnya sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT kepada saksi Henry Istiyono alias Sinyo Kemudian pada tanggal 15 Desember 2022 sekira 15.30 WIB terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT dan terdakwa II RASWANTO Als. ANTOK BIN SAIMAN berhasil diamankan oleh saksi Satrio D Kuncoro dan saksi Riga Bayu Adjie (anggota kepolisian polres Ngawi) lalu dibawa ke Polres Ngawi.

Bahwa perbuatan terdakwa I MAHFUD Bin BAHAT dan terdakwa II RASWANTO Als. ANTOK BIN SAIMAN mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AE 4024 MB tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Muhammad Taufiq selaku pemiliknya dengan maksud dan tujuan untuk dimiliki, akibat perbuatan tersebut saksi Muhammad Taufiq mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Taufiq di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Para Terdakwa karena saat itu sepeda motor Saksi yang berada di teras rumah telah hilang diambil orang;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang itu Honda Beat warna merah putih No.Polisi AE-4024-MB, dan ada garis atau tulisan nama Beat warna merah di bodinya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik Saksi yang hilang itu Saksi ketahui pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira jam 03.00WIB, yang saat itu sepeda motor tersebut Saksi taruh di teras rumah adik Saksi bernama Yanu Jl.Trunojoyo No 41A, Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa rumah Saksi dan adik Saksi Yanu itu berdekatan atau bersebelahan/ berdampingan;
- Bahwa saat itu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 20.00 WIB setelah membeli lauk kemudian sepeda motor Honda Beat milik Saksi itu Saksi taruh di teras rumah miliknya adik Saksi bernama Yanu tersebut dan saat itu sepeda motor Beat Saksi itu sudah Saksi kunci stang. Pada saat sekitar jam 03.00 WIB saat Saksi sholat tahajud mendengar suara aneh seperti suara buka pintu dengan cara dipaksa, setelah Saksi selesai sholat kemudian Saksi melihat pada teras rumah adik Saksi yang Saksi menaruh sepeda motor Saksi tersebut yang saat itu Saksi hanya membuka korden rumah Saksi saja, dan saat itu Saksi melihat sepeda motor Honda Beat Saksi yang Saksi taruh di teras rumah adik Saksi itu tidak ada, kemudian atas kejadian tersebut Saksi keluar rumah dan Saksi berjalan ke arah jalan raya dan pada saat itu juga Saksi mendengar suara sepeda motor di gas kencang berjalan ke arah Selatan yaitu jalan raya Ngawi-Solo, atas kejadian tersebut kemudian Saksi lapor ke polisi;
- Bahwa selain sepeda motor honda beat ada barang lain yang juga hilang, yaitu helm warna putih, STNK sepeda motor Honda Beat tersebut, sarung warna hitam dan jas hujan warna hitam;

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Bead milik Saksi itu mereka merusak tempat kunci stang setelah tempat kunci stang rusak dan sepeda motor bisa dibawa dengan cara dituntun ke jalan raya, setelah itu sepeda motor Honda Bead tersebut dihidupkan dan dibawa kabur oleh pelaku;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi itu tidak ijin kepada Saksi;
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah ketemu, saat itu ketemunya sepeda motor tidak ada satu minggu, dan tahunya saat itu Saksi diberi tahu oleh Polisi;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi yang hilang itu sudah ketemu, tidak ada perubahan terhadap sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti berupa sepeda motor honda beat yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor honda beat milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebab Saksi beli sepeda motor itu tidak dalam keadaan baru/ second dan Saksi beli sepeda motor itu pada tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Rustiari di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Para Terdakwa karena saat itu sepeda motor Saksi yang berada di teras rumah telah hilang diambil orang;
- Bahwa Saksi adalah istri dari Muhammad Taufiq;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang hilang itu Honda Beat warna merah putih No.Polisi AE-4024-MB, dan ada garis atau tulisan nama Beat warna merah di bodinya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat milik Saksi yang hilang itu diketahui oleh suami Saksi pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira jam 03.00 WIB, yang saat itu sepeda motor tersebut ditaruh di teras rumah adik suami Saksi bernama Yanu Jl.Trunojoyo No 41A, Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa rumah Saksi dan adik suami Saksi Yanu itu berdekatan atau bersebelahan/ berdampingan;

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 20.00 WIB suami Saksi setelah membeli lauk kemudian sepeda motor Honda Beat itu oleh suami Saksi ditaruh di teras rumah miliknya adik suami Saksi bernama Yanu tersebut dan saat itu sepeda motor Beat Saksi itu sudah dikunci stang. Pada saat sekitar jam 03.00 WIB saat suami Saksi sholat tahajud mendengar suara aneh seperti suara buka pintu dengan cara dipaksa, setelah suami Saksi selesai sholat kemudian melihat pada teras rumah adik suami Saksi yang suami Saksi menaruh sepeda motor honda beat tersebut yang saat itu suami Saksi hanya membuka korden rumah Saksi saja, dan saat itu suami Saksi melihat sepeda motor Honda Beat yang ditaruh di teras rumah adik suami Saksi itu tidak ada, kemudian atas kejadian tersebut suami Saksi keluar rumah dan berjalan ke arah jalan raya dan pada saat itu juga suami Saksi mendengar suara sepeda motor di gas kencang berjalan ke arah Selatan yaitu jalan raya Ngawi-Solo, atas kejadian tersebut kemudian Saksi dan suami Saksi lapor ke polisi;
- Bahwa selain sepeda motor honda beat ada barang lain yang juga hilang, yaitu helm warna putih, STNK sepeda motor Honda Beat tersebut, sarung warna hitam dan jas hujan warna hitam;
- Bahwa menurut suami Saksi, pelaku yang mengambil sepeda motor Honda Bead milik Saksi itu mereka merusak tempat kunci stang setelah tempat kunci stang rusak dan sepeda motor bisa dibawa dengan cara dituntun ke jalan raya, setelah itu sepeda motor Honda Bead tersebut dihidupkan dan dibawa kabur oleh pelaku;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi itu tidak ijin kepada Saksi;
- Bahwa saat ini sepeda motor sudah ketemu, saat itu ketemuanya sepeda motor tidak ada satu minggu, dan tahunya saat itu suami Saksi diberi tahu oleh Polisi;
- Bahwa setelah sepeda motor milik Saksi yang hilang itu sudah ketemu, tidak ada perubahan terhadap sepeda motor Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan gambar barang bukti berupa sepeda motor honda beat yang diperlihatkan di persidangan adalah sepeda motor milik Saksi yang hilang;
- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor honda beat milik Saksi, Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sebab Saksi beli sepeda motor itu tidak dalam keadaan baru/second dan Saksi beli sepeda motor itu pada tahun 2020;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Satrio Dwi Kuncoro di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Para Terdakwa karena Saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban Muhammad Taufiq atas laporannya di Polres Ngawi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa itu pada tanggal 15 Desember 2022, yang saat itu Para Terdakwa ditangkap di daerah Kendal Jawa Tengah, dan anggota mendapatkan informasi keberadaan Para Terdakwa tersebut karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang membeli sepeda motor hasil kejahatannya Para Terdakwa tersebut yaitu pembelinya tersebut bernama Henry Istiyono alias Sinyo dan dari Henry Istiyono alias Sinyo tersebut Saksi mendapatkan pelaku tersebut yaitu Para Terdakwa;
- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengakui terus terang kalau mereka yang mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol.AE-4024-MB milik Saksi Muhammad Taufiq;
- Bahwa saat itu Saksi anggota Polres Ngawi menyita barang bukti dari Para Terdakwa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut berupa : 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T, 10 (sepuluh) mata anak kunci T, 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna gold, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda;
- Bahwa saat itu ditanyakan dan menurut keterangan Para Terdakwa, yang mengambil sepeda motor itu adalah Terdakwa Mahfud, sedangkan untuk Terdakwa Raswanto tugasnya mengawasi situasi di sekitar jalan dan rumah;
- Bahwa yang menjual sepeda motor Honda Beat hasil dari kejahatan itu adalah Terdakwa Mahfud;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa saat menuju ke Ngawi tersebut berboncengan sepeda motor, dan sepeda motornya itu adalah Honda Beat juga dan untuk sepeda motor yang dipakai Para Terdakwa saat mengambil sepeda motor di Ngawi tersebut, sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa disita Polisi di wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama anggota Serse Polres Ngawi, yang diantaranya adalah Riga Bayu Adjie, S.H;
- Bahwa menurut keterangan Polisi wilayah Jawa Tengah, selain di Ngawi Para Terdakwa juga melakukan kejahatan mengambil sepeda motor di wilayah Sragen;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T, 10 (sepuluh) mata anak kunci T, 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna gold, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Beat, barang bukti tersebut miliknya Terdakwa Mahfud;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. Riga Bayu Adjie, S.H, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Para Terdakwa karena Saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor milik Saksi korban Muhammad Taufiq atas laporannya di Polres Ngawi;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa itu pada tanggal 15 Desember 2022, yang saat itu Para Terdakwa ditangkap di daerah Kendal Jawa Tengah, dan anggota mendapatkan informasi keberadaan Para Terdakwa tersebut karena sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap orang yang membeli sepeda motor hasil kejahatannya Para Terdakwa tersebut yaitu pembelinya tersebut bernama Henry Istiyono alias Sinyo dan dari Henry Istiyono alias Sinyo tersebut Saksi mendapatkan pelaku tersebut yaitu Para Terdakwa;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Para Terdakwa mengakui terus terang kalau mereka yang mengambil sepeda motor Honda Beat No.Pol.AE-4024-MB milik Saksi Muhammad Taufiq;
- Bahwa saat itu Saksi anggota Polres Ngawi menyita barang bukti dari Para Terdakwa yang digunakan untuk mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut berupa : 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T, 10 (sepuluh) mata anak kunci T, 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna gold, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam, 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda;
- Bahwa saat itu ditanyakan dan menurut keterangan Para Terdakwa, yang mengambil sepeda motor itu adalah Terdakwa Mahfud, sedangkan untuk Terdakwa Raswanto tugasnya mengawasi situasi di sekitar jalan dan rumah;
- Bahwa yang menjual sepeda motor Honda Beat hasil dari kejahatan itu adalah Terdakwa Mahfud;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sepeda motor tersebut dijual seharga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor Honda Beat tersebut tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa Para Terdakwa saat menuju ke Ngawi tersebut berboncengan sepeda motor, dan sepeda motornya itu adalah Honda Beat juga dan untuk sepeda motor yang dipakai Para Terdakwa saat mengambil sepeda motor di Ngawi tersebut, sepeda motor yang digunakan Para Terdakwa disita Polisi di wilayah Jawa Tengah;
- Bahwa saat itu Saksi melakukan penangkapan Para Terdakwa bersama anggota Serse Polres Ngawi, yang di antaranya adalah Satrio Dwi Kuncoro;
- Bahwa menurut keterangan Polisi wilayah Jawa Tengah, selain di Ngawi Para Terdakwa juga melakukan kejahatan mengambil sepeda motor di wilayah Sragen;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T, 10 (sepuluh) mata anak kunci T, 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna gold, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam, 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda Beat, barang bukti tersebut miliknya Terdakwa Mahfud;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

5. Henry Istiyono Alias Sinyo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjadi Saksi atas perkara Para Terdakwa ini karena Saksi saat itu membeli dua sepeda motor dari Terdakwa Mahfud, dan atas pembelian sepeda motor dari Mahfud itu kemudian Saksi ditangkap Polisi dan juga disidangkan di Pengadilan Negeri Ngawi;
- Bahwa sepeda motor yang Saksi beli dari Terdakwa Mahfud keduanya jenis sepeda motor Honda Beat;
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor pada Mahfud itu dengan harga Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah), jadi untuk satu sepeda motor Honda Beat itu harganya sekitar Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat membeli sepeda motor itu surat-suratnya hanya STNK saja yang ada;
- Bahwa baru kali ini Saksi membeli sepeda motor pada Terdakwa Mahfud;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pekerjaan Terdakwa Mahfud;
- Bahwa Saksi saat itu ditelepon oleh Mahfud untuk ditawarkan atau ia akan menjual sepeda motor Honda Beat dan saat itu Saksi dan Mahfud tawar menawar akhirnya terjadi sepakat sepeda motor tersebut Saksi beli, dan setelah sepeda motor Saksi beli kemudian Saksi mengunggah di facebook untuk menjual sepeda motor tersebut yang akhirnya atas Saksi mengunggah motor tersebut Saksi ditangkap Polisi;
- Bahwa baru kali ini saja Saksi menerima motor hasil dari kejahatan;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu sepeda motor tersebut dibeli saksi Henry sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) jadi satu sepeda motor itu dibeli Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Henry menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. Mahfud bin Bahat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Raswanto alias Antok bin Saiman (Terdakwa II) telah mengambil sepeda motor Honda Beat yang saat itu sepeda motor tersebut ditaruh di teras rumah;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Polisi AE-4024-MB yang Terdakwa ambil saat itu;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Raswanto Alias Antok Bin Saiman mengendarai sepeda motor dari Sragen menuju Ngawi dengan tujuan mengambil barang milik orang lain. Kemudian sekira jam 03.00 WIB, sampai di Ngawi yang saat itu Terdakwa dan Raswanto sampai di Jl. Trunojoyo masuk Ds. Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AE 4024 MB yang terparkir di teras rumah kemudian Terdakwa berhenti lalu masuk pekarangan rumah tersebut menuju sepeda motor beat yang ditaruh atau diparkir di teras tersebut sedangkan teman Terdakwa Raswanto menunggu di pinggir jalan mengawasi situasi sekitar rumah, kemudian Terdakwa membuka pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, setelah terbuka Terdakwa merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terpasang anak mata kunci T, setelah berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut Terdakwa dorong atau Terdakwa tuntun keluar pekarangan rumah lalu sepeda motor Terdakwa nyalakan selanjutnya sepeda motor tersebut dikendarai oleh teman Terdakwa Raswanto menuju ke Kabupaten Sragen;
- Bahwa saat pergi dari Sragen menuju Ngawi itu Terdakwa yang membawa sepeda motor Honda Beat dan teman Terdakwa Raswanto Terdakwa bonceng;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat itu, sepeda motor tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa saat itu yang menjual sepeda motor tersebut Terdakwa dan sepeda motor tersebut Terdakwa jual pada orang bernama Henry Istiyono alias Sinyo dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) karena saat itu Terdakwa menjualnya sepeda motor itu 2 (dua) buah sepeda motor yang semuanya beat;
- Bahwa sepeda motor beat satunya itu Terdakwa mengambilnya di wilayah Sragen;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat mengambil sepeda motor Honda Bead itu tidak seijin pemiliknya;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T, 10 (sepuluh) mata anak kunci T, 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna gold, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam, barang-barang tersebut yang Terdakwa gunakan untuk mengambil sepeda motor itu dan jaket itu adalah milik Terdakwa juga;
- Bahwa HP Vivo itu milik Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk komunikasi dalam menjual dan mengambil sepeda motor Honda beat;

## Terdakwa II. Raswanto Alias Antok bin Saiman

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena Terdakwa bersama dengan teman Terdakwa bernama Mahfud bin Bahat (Terdakwa I) telah mengambil sepeda motor Honda Beat yang saat itu sepeda motor tersebut ditaruh di teras rumah;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Polisi AE-4024-MB yang Terdakwa ambil saat itu bersama Mahfud;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa bersama teman Terdakwa bernama Mahfud mengendarai sepeda motor yang saat itu Terdakwa dibonceng oleh Mahfud dari Sragen menuju ke Ngawi dengan tujuan mengambil barang milik orang lain. Kemudian sekira jam 03.00 WIB, sampai di Ngawi yang saat itu Terdakwa dan Mahfud sampai di Jl. Trunojoyo masuk Ds. Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Mahfud melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AE 4024 MB yang terparkir di teras rumah kemudian Mahfud berhenti lalu masuk pekarangan rumah tersebut menuju sepeda motor beat yang ditaruh atau diparkir di teras tersebut dan Terdakwa saat itu disuruh oleh Mahfud menunggu di pinggir jalan mengawasi situasi sekitar rumah, kemudian Mahfud membuka pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, setelah terbuka Mahfud merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terpasang anak mata kunci T, setelah berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleh Mahfud didorong atau dituntun keluar pekarangan rumah lalu sepeda motor diberikan pada Terdakwa dan

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya sepeda motor Terdakwa nyalakan dan Terdakwa kendaraikan menuju ke Sragen;

- Bahwa saat pergi dari Sragen menuju Ngawi itu Terdakwa dibonceng oleh Mahfud dan sepeda motor yang dipakai honda beat;
- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat itu, sepeda motor tersebut dijual oleh Mahfud;
- Bahwa saat itu yang menjual sepeda motor honda beat tersebut Mahfud pada orang bernama Henry Istiyono alias Sinyo;
- Bahwa Terdakwa dan Mahfud ditangkap polisi pada tanggal 15 Desember 2022 sekira 15.30 WIB dan kemudian dibawa ke Polres Ngawi;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T, 10 (sepuluh) mata anak kunci T, 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna gold, 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam, barang-barang tersebut milik Mahfud;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna merah putih tahun 2019 No. Pol : AE-4024-MB No. Ka : MH1JM2124KK540831, No. Sin : JM21E2518062 An. Dewi Agustina;
2. 1 (satu) buah kunci kontak;
3. 1 (satu) buah kunci Y;
4. 1 (satu) buah kunci T;
5. 10 (sepuluh) mata anak kunci T;
6. 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor;
7. 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
8. 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam;
9. 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna gold;
10. 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam;
11. 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda;

Terhadap seluruh barang bukti tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah dibenarkan para saksi maupun Terdakwa oleh karenanya dapat dipergunakan untuk mendukung alat bukti dalam persidangan untuk memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muhammad Taufiq dan Saksi Rustiari kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Polisi AE-4024-MB, dan ada garis atau tulisan nama Beat warna merah di bodinya, sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Taufiq yang hilang itu Saksi Muhammad Taufiq ketahui pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira jam 03.00 WIB, yang saat itu sepeda motor tersebut Saksi Muhammad Taufiq taruh di teras rumah adik Saksi Muhammad Taufiq bernama Yanu Jl. Trunojoyo No 41A, Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;
- Bahwa rumah Saksi Muhammad Taufiq dan adik Saksi Muhammad Taufiq bernama Yanu itu berdekatan atau bersebelahan/ berdampingan;
- Bahwa saat itu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 20.00 WIB setelah membeli lauk kemudian sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Taufiq itu Saksi Muhammad Taufiq taruh di teras rumah miliknya adik Saksi Muhammad Taufiq bernama Yanu tersebut dan saat itu sepeda motor Beat Saksi Muhammad Taufiq itu sudah Saksi Muhammad Taufiq kunci stang. Pada saat sekitar jam 03.00 WIB saat Saksi Muhammad Taufiq sholat tahajud mendengar suara aneh seperti suara buka pintu dengan cara dipaksa, setelah Saksi Muhammad Taufiq selesai sholat kemudian Saksi Muhammad Taufiq melihat pada teras rumah adik Saksi Muhammad Taufiq yang Saksi Muhammad Taufiq menaruh sepeda motor Saksi Muhammad Taufiq tersebut yang saat itu Saksi Muhammad Taufiq hanya membuka korden rumah Saksi Muhammad Taufiq saja, dan saat itu Saksi Muhammad Taufiq melihat sepeda motor Honda Beat Saksi Muhammad Taufiq yang Saksi Muhammad Taufiq taruh di teras rumah adik Saksi Muhammad Taufiq itu tidak ada, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Taufiq keluar rumah dan Saksi Muhammad Taufiq berjalan ke arah jalan raya dan pada saat itu juga Saksi Muhammad Taufiq mendengar suara sepeda motor di gas kencang berjalan ke arah Selatan yaitu jalan raya Ngawi-Solo, atas kejadian tersebut kemudian Saksi Muhammad Taufiq lapor ke polisi;
- Bahwa selain sepeda motor honda beat ada barang lain yang juga hilang, yaitu helm warna putih, STNK sepeda motor Honda Beat tersebut, sarung warna hitam dan jas hujan warna hitam;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Taufiq tidak ijin kepada Saksi Muhammad Taufiq;

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor honda beat milik Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Muhammad Taufiq mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebab Saksi beli sepeda motor itu tidak dalam keadaan baru/ second dan Saksi Muhammad Taufiq beli sepeda motor itu pada tahun 2020;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Satrio Dwi Kuncoro dan Saksi Riga Bayu Adjie, S.H, yang merupakan anggota kepolisian karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat yang saat itu sepeda motor tersebut ditaruh di teras rumah, sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Polisi AE-4024-MB;
- Bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa mengendarai sepeda motor yang saat itu Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I dari Sragen menuju ke Ngawi dengan tujuan mengambil barang milik orang lain. Kemudian sekira jam 03.00 WIB, sampai di Ngawi yang saat itu Para Terdakwa sampai di Jl.Trunojoyo masuk Ds. Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AE 4024 MB yang terparkir di teras rumah kemudian Terdakwa I berhenti lalu masuk pekarangan rumah tersebut menuju sepeda motor beat yang ditaruh atau diparkir di teras tersebut dan Terdakwa II saat itu disuruh oleh Terdakwa I menunggu di pinggir jalan mengawasi situasi sekitar rumah, kemudian Terdakwa I membuka pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, setelah terbuka Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terpasang anak mata kunci T, setelah berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleh Terdakwa I didorong atau dituntun keluar pekarangan rumah lalu sepeda motor diberikan pada Terdakwa II dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa II nyalakan dan Terdakwa II kendarai menuju ke Sragen;
- Bahwa saat pergi dari Sragen menuju Ngawi itu Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I dan sepeda motor yang dipakai honda beat;
- Bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor honda beat itu, sepeda motor honda beat tersebut telah dijual oleh Terdakwa I pada Saksi Henry Istiyono alias Sinyo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barangsiapa yaitu orang perseorangan atau korporasi sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang bernama Mahfud Bin Bahat dan Raswanto Alias Antok Bin Saiman, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Para Terdakwa, yaitu orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya, yakni tidak terdapat *error in persona*, dan unsur *barangsiapa* telah terpenuhi, terlepas dari pertimbangan tentang kesalahan yang akan dibuktikan dalam unsur-unsur berikutnya untuk menentukan apakah Para Terdakwa merupakan pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa baik undang-undang maupun pembentuk undang-undang tidak pernah memberikan sesuatu penjelasan tentang yang dimaksud dengan perbuatan mengambil, sedangkan menurut pengertian sehari-hari kata mengambil mempunyai lebih dari satu makna yaitu mengambil dari tempat di mana suatu benda itu semula berada, atau mengambil suatu benda dari penguasaan orang lain sehingga kemudian timbul berbagai pendapat tentang kata mengambil tersebut. Menurut Prof. Simons, mengambil ialah membawa suatu benda menjadi berada dalam penguasaannya atau membawa benda tersebut secara mutlak berada di bawah penguasaannya yang nyata, dengan kata lain, pada waktu pelaku melakukan perbuatannya, benda tersebut harus belum berada dalam penguasaannya. Sedangkan menurut Prof. Van Bemmelen dan Prof. Van Hattum, perbuatan mengambil sebenarnya telah dimulai sejak pelaku melakukan sesuatu perbuatan yang membuat suatu benda itu dijauhkan dari orang yang menguasainya, atau sejak saat pelaku memutuskan hubungan yang masih ada antara benda tersebut dengan orang yang berhak atas benda yang bersangkutan (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang sesuatu ialah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang (yang dapat menjadi objek tindak pidana pencurian);

Menimbang, bahwa mengenai yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain itu menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda-benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Saksi Muhammad Taufiq dan Saksi Rustiari kehilangan sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Polisi AE-4024-MB, dan ada garis atau tulisan nama Beat warna merah di bodinya, sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Taufiq yang hilang itu Saksi Muhammad Taufiq ketahui pada hari Selasa tanggal 15 November 2022, sekira jam 03.00 WIB, yang saat itu sepeda motor tersebut Saksi Muhammad Taufiq taruh di teras rumah adik Saksi Muhammad Taufiq bernama Yanu Jl. Trunojoyo No 41A, Desa Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi;

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw





Menimbang, bahwa rumah Saksi Muhammad Taufiq dan adik Saksi Muhammad Taufiq bernama Yanu itu berdekatan atau bersebelahan/ berdampingan;

Menimbang, bahwa saat itu pada hari Senin tanggal 14 November 2022 sekira jam 20.00 WIB setelah membeli lauk kemudian sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Taufiq itu Saksi Muhammad Taufiq taruh di teras rumah miliknya adik Saksi Muhammad Taufiq bernama Yanu tersebut dan saat itu sepeda motor Beat Saksi Muhammad Taufiq itu sudah Saksi Muhammad Taufiq kunci stang. Pada saat sekitar jam 03.00 WIB saat Saksi Muhammad Taufiq sholat tahajud mendengar suara aneh seperti suara buka pintu dengan cara dipaksa, setelah Saksi Muhammad Taufiq selesai sholat kemudian Saksi Muhammad Taufiq melihat pada teras rumah adik Saksi Muhammad Taufiq yang Saksi Muhammad Taufiq menaruh sepeda motor Saksi Muhammad Taufiq tersebut yang saat itu Saksi Muhammad Taufiq hanya membuka korden rumah Saksi Muhammad Taufiq saja, dan saat itu Saksi Muhammad Taufiq melihat sepeda motor Honda Beat Saksi Muhammad Taufiq yang Saksi Muhammad Taufiq taruh di teras rumah adik Saksi Muhammad Taufiq itu tidak ada, kemudian atas kejadian tersebut Saksi Muhammad Taufiq keluar rumah dan Saksi Muhammad Taufiq berjalan ke arah jalan raya dan pada saat itu juga Saksi Muhammad Taufiq mendengar suara sepeda motor di gas kencang berjalan ke arah Selatan yaitu jalan raya Ngawi-Solo, atas kejadian tersebut kemudian Saksi Muhammad Taufiq lapor ke polisi;

Menimbang, bahwa selain sepeda motor honda beat ada barang lain yang juga hilang, yaitu helm warna putih, STNK sepeda motor Honda Beat tersebut, sarung warna hitam dan jas hujan warna hitam;

Menimbang, bahwa atas kejadian hilangnya sepeda motor honda beat milik Saksi Muhammad Taufiq, Saksi Muhammad Taufiq mengalami kerugian sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) sebab Saksi beli sepeda motor itu tidak dalam keadaan baru/ second dan Saksi Muhammad Taufiq beli sepeda motor itu pada tahun 2020;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor Honda Beat itu, sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, semula barang berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Polisi AE-4024-MB, helm warna putih, STNK sepeda motor Honda Beat tersebut, sarung warna hitam dan jas hujan warna hitam tersebut berada di teras rumah adik Saksi Muhammad Taufiq bernama Yanu Jl. Trunojoyo No 41A, Desa



Margomulyo, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, namun kemudian telah berpindah dari tempatnya semula menjadi berada dalam penguasaan Para Terdakwa, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*;

Ad.3 Dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa maksud untuk menguasai secara melawan hukum itu harus dipandang tidak ada, jika pelaku telah mengambil sesuatu benda seizin pemiliknya atau mengira bahwa izin tersebut telah diberikan kepadanya ataupun karena sesuatu alasan ia merasa berhak untuk mengambil benda tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum ialah suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya (Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., Theo Lamintang, S.H. dalam Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edisi Kedua);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Beat milik Saksi Muhammad Taufiq tidak ijin kepada Saksi Muhammad Taufiq, setelah Terdakwa II berhasil mengambil sepeda motor honda beat itu, sepeda motor honda beat tersebut telah dijual oleh Terdakwa I pada Saksi Henry Istiyono alias Sinyo, perbuatan Para Terdakwa tersebut seolah-olah Para Terdakwa merupakan pemilik barang yang sah berupa sepeda motor Honda Beat, dengan demikian unsur *dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hukum* telah terpenuhi;

Ad.4 Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan *arrest Hoge Raad* tanggal 1 Desember 1902, W.7845 dan tanggal 28 Agustus 1933, NJ 1933 halaman 1649, W.12654 antara lain telah memutuskan bahwa untuk membuktikan telah terjadinya pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama, sudahlah cukup jika terbukti bahwa tindak pidana tersebut telah mereka lakukan, dan bahwa keduanya telah secara langsung turut ambil bagian dalam

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw



melakukan tindak pidana yang bersangkutan. Tidak perlu diketahui tentang peranan masing-masing di dalam tindak pidana tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh Saksi Satrio Dwi Kuncoro dan Saksi Riga Bayu Adjie, S.H, yang merupakan anggota kepolisian karena Para Terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat yang saat itu sepeda motor tersebut ditaruh di teras rumah, sepeda motor Honda Beat warna merah putih No. Polisi AE-4024-MB;

Menimbang, bahwa saat itu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa mengendarai sepeda motor yang saat itu Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I dari Sragen menuju ke Ngawi dengan tujuan mengambil barang milik orang lain. Kemudian sekira jam 03.00 WIB, sampai di Ngawi yang saat itu Para Terdakwa sampai di Jl.Trunojoyo masuk Ds. Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AE 4024 MB yang terparkir di teras rumah kemudian Terdakwa I berhenti lalu masuk pekarangan rumah tersebut menuju sepeda motor beat yang ditaruh atau diparkir di teras tersebut dan Terdakwa II saat itu disuruh oleh Terdakwa I menunggu di pinggir jalan mengawasi situasi sekitar rumah, kemudian Terdakwa I membuka pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, setelah terbuka Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terpasang anak mata kunci T, setelah berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleh Terdakwa I didorong atau dituntun keluar pekarangan rumah lalu sepeda motor diberikan pada Terdakwa II dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa II nyalakan dan Terdakwa II kendarai menuju ke Sragen;

Menimbang, bahwa saat pergi dari Sragen menuju Ngawi itu Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I dan sepeda motor yang dipakai honda beat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Para Terdakwa melakukan perbuatannya dengan peran masing-masing, Terdakwa II menunggu di pinggir jalan, dan Terdakwa I mengambil sepeda motor honda beat, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur *dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih*;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat,



atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, saat itu pada hari Selasa tanggal 15 November 2022 sekira pukul 01.00 WIB, Para Terdakwa mengendarai sepeda motor yang saat itu Terdakwa II dibonceng oleh Terdakwa I dari Sragen menuju ke Ngawi dengan tujuan mengambil barang milik orang lain. Kemudian sekira jam 03.00 WIB, sampai di Ngawi yang saat itu Para Terdakwa sampai di Jl.Trunojoyo masuk Ds. Margomulyo Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Nopol AE 4024 MB yang terparkir di teras rumah kemudian Terdakwa I berhenti lalu masuk pekarangan rumah tersebut menuju sepeda motor beat yang ditaruh atau diparkir di teras tersebut dan Terdakwa II saat itu disuruh oleh Terdakwa I menunggu di pinggir jalan mengawasi situasi sekitar rumah, kemudian Terdakwa I membuka pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, setelah terbuka Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terpasang anak mata kunci T, setelah berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleh Terdakwa I didorong atau dituntun keluar pekarangan rumah lalu sepeda motor diberikan pada Terdakwa II dan selanjutnya sepeda motor Terdakwa II nyalakan dan Terdakwa II kendaraikan menuju ke Sragen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, diketahui Terdakwa I melakukan perbuatan mengambil sepeda motor honda beat dengan cara Terdakwa I membuka pengaman kunci kontak sepeda motor tersebut dengan memakai 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, setelah terbuka Terdakwa I merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang terpasang anak mata kunci T, setelah berhasil selanjutnya sepeda motor Honda Beat tersebut oleh Terdakwa I didorong atau dituntun keluar pekarangan rumah, yang meskipun Terdakwa II tidak ikut melakukan perbuatan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, namun karena Terdakwa I dan Terdakwa II merupakan satu kesatuan sehingga meskipun Terdakwa I dan Terdakwa II memiliki peranan yang berbeda, Para Terdakwa telah memenuhi unsur *untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik di kemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat. Selanjutnya tujuan akhir dari pemidanaan tersebut adalah untuk memasyarakatkan Terdakwa kembali agar kelak setelah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa berubah menjadi lebih baik dan diterima kembali di masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan lisan Terdakwa mengenai permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim sebagai hal-hal yang meringankan hukuman Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna merah putih tahun 2019 No. Pol : AE-4024-MB No. Ka : MH1JM2124KK540831, No. Sin : JM21E2518062 An. Dewi Agustina, yang merupakan milik Saksi Muhammad Taufiq, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Muhammad Taufiq;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci kontak, 1 (satu) buah kunci Y, 1 (satu) buah kunci T, 10 (sepuluh) mata anak kunci T, 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor, 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam, 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam, 1 (satu) buah kunci

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat sepeda motor Honda, yang merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna gold, dan 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam, yang merupakan barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Saksi Muhammad Taufiq;
- Para Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I. Mahfud Bin Bahat dan Terdakwa II. Raswanto Alias Antok Bin Saiman**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB Honda Beat warna merah putih tahun 2019 No.  
Pol : AE-4024-MB No. Ka : MH1JM2124KK540831, No. Sin :  
JM21E2518062 An. Dewi Agustina;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Taufiq;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) buah kunci Y;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 10 (sepuluh) mata anak kunci T;
- 1 (satu) buah magnet pembuka kunci pengaman motor;
- 1 (satu) buah jaket kulit warna hitam;
- 1 (satu) stel sarung tangan kain warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci duplikat sepeda motor Honda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP merk VIVO Y16 warna gold;
- 1 (satu) buah HP merk VIVO warna biru hitam;

Dirampas untuk negara;

**6.** Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023, oleh kami, Ika Dhianawati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ariandy, S.H., dan Yuristi Laprimoni, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djoko Santoso, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh Laskar Sandhi Yudha, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ariandy, S.H.

Ika Dhianawati, S.H., M.H.

Yuristi Laprimoni, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Ngw



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)